

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 1995:13). Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang (Marzuki, 2005:133). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2005:137). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji arti penting putusan arbitrase

didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi dan kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- d) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing; dan
- f) Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/PDT.SUS/2010.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2005:181). Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan

hukum primer yang berhubungan dengan pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website dan dokumen lainya yang berkaitan dengan pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak..

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Deskripsi

Deskripsi dilakukan untuk memberikan gambaran dalam bentuk pemaparan tentang ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

b. Sistematisasi

Sistematisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara menelusuri ada tidaknya pertentangan antara *Asas lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah) atau *Asas lex specialis derogate legi generalis* (Hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum) *legi generalis* atau *Asas lex posterior derogat legi priori* (Hukum baru melupuhkan hukum lama). Selain itu prinsip penalaran hukum yang dipergunakan adalah prinsip; logika berpikir, yaitu terdapat hubungan yang logis antara aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

c. Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Teknik interpretasi yang digunakan adalah: (1) Memperluas hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan kepada berkenan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya. (2) menghubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. (3) Menghubungkan hasil analisis dengan teori yang dipakai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Analisa bahan hukum sekunder dilakukan dengan membandingkan pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, narasumber, artikel di website dengan tema dalam penelitian. Data yang diperoleh kemudian didiskripsikan dan diabstraksi untuk kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.